



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN GEDUNG
MILIK PEMERINTAH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menertibkan setiap potensi sumber daya yang ada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, pemberian nama jalan dan nama gedung milik pemerintah perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - b. bahwa perkembangan jalan dan gedung di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami pembangunan yang signifikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Gedung Milik Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3787);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 57).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku Badan Legislatif.
5. Dinas adalah Dinas Instansi terkait di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.

8. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
9. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar kabupaten dalam provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
10. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan kabupaten, atau antar kabupaten dengan kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
11. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kabupaten.
12. Jalan Lingkungan adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat kecepatan rata-rata rendah.
13. Gang adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas setempat yang dapat dilalui kendaraan bermotor/kendaraan bermotor roda 3/becak.
14. Nama Jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud.
15. Gedung Milik Pemerintah adalah gedung yang dibangun oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian Nama Jalan dan Gedung adalah untuk memberi landasan hukum yang menjamin adanya kepastian hukum dan ketertiban, baik secara Administratif maupun Tekhnis Pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pemberian Nama Jalan dan Gedung.
- (2) Tujuan Pemberian Nama Jalan dan Gedung Milik Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. untuk menata dan mengatur Nama Jalan dan Gedung guna memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
 - b. sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
 - c. untuk inventarisasi nama-nama jalan dan gedung milik pemerintah yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB III

JENIS JALAN DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Jenis-jenis jalan milik pemerintah terdiri dari :
 - a. jalan nasional;
 - b. jalan provinsi;
 - c. jalan kabupaten.

- (2) Jenis-jenis gedung milik pemerintah adalah gedung yang secara hukum sah milik Pemerintah Daerah berdasarkan hasrat, prakarsa dan kebutuhan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah setempat.

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus dan gedung milik pemerintah yang berada dibawah kewenangan pemerintah daerah harus mempunyai nama.
- (2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBERIAN, PERUBAHAN NAMA JALAN DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH

Pasal 5

- (1) Pemberian nama jalan dan gedung milik pemerintah dapat diusulkan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Nama jalan dan gedung yang diusulkan dapat diambil dari :
 - a. nama pahlawan baik tingkat nasional, tingkat regional maupun tingkat lokal;
 - b. nama-nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
 - c. nama-nama flora dan fauna;
 - d. nama-nama yang mencerminkan membangun, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat masyarakat daerah;
 - e. nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, kesusilaan, dan kepentingan umum.

Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu nama jalan dan gedung milik pemerintah yang telah ada yang tidak sesuai kondisi dapat diubah dan diganti.
- (2) Perubahan nama jalan dan gedung milik pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sebelum perubahan dan penggantian nama jalan dan gedung milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sosialisasikan pada masyarakat.

BAB VI
PERSETUJUAN PENAMAAN

Pasal 7

- (1) Pengajuan nama jalan dan gedung milik pemerintah daerah diusulkan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Dalam rangka kelancaran pemberian dan perubahan nama jalan dan gedung milik pemerintah, Bupati dapat membentuk Tim Pertimbangan.
- (3) Prosedur dan persyaratan tata cara pengajuan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TANDA NAMA JALAN DAN GEDUNG

Pasal 8

- (1) Penetapan nama jalan dan gedung harus diikuti dengan pemasangan Tanda Nama Jalan dan Gedung.
- (2) Pemasangan Tanda Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi Perhubungan.
- (3) Pemasangan Tanda Nama Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum.
- (4) Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan, penempatan tiang dan papan/plat nama diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibiayai oleh pemerintah daerah.
- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan jalan-jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang selama fasilitas jalan itu belum diserahkan kepada pemerintah daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDAIAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberian nama jalan dan gedung milik pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang mengubah Nama Jalan dan Gedung milik pemerintah tanpa persetujuan tertulis dari Bupati/Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dilarang mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan tanda nama jalan dan gedung milik pemerintah daerah tanpa persetujuan dari Bupati.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi tindakan mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan tanda nama jalan yang dilakukan oleh Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemda dapat di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang di atur dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum atau pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undang.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa, buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya merusak, mengambil atau mengganggu tiang serta papan nama jalan dan gedung milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, nama-nama jalan dan gedung milik pemerintah daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang belum diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Nama-nama jalan dan gedung milik pemerintah daerah yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang nama jalan dan gedung milik pemerintah daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2014
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2014
NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,
PROVINSI LAMPUNG:

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN GEDUNG
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

I. UMUM

Kabupaten Tulang Bawang Barat yang diperbatasan dengan Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Mesuji yang terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dengan luas wilayah keseluruhan 1.901 km dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wayserdang dan Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjar Mergo, Kecamatan Banjar Agung, dan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah serta Kecamatan Abung Surakarta dan Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Negri Besar, Kecamatan Negara batin, dan Kecamatan Pekuan Ratu Kabupaten Way kanan.

Maksud Pemberian Nama Jalan dan Gedung di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah untuk memberi landasan hukum yang menjamin adanya kepastian hukum dan ketertiban, baik secara Administratif maupun Tekhnis Pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pemberian Nama Jalan dan Gedung.

Sedangkan Tujuan Pemberian Nama Jalan dan Gedung Milik Pemerintah adalah untuk menata dan mengatur Nama Jalan dan Gedung guna memudahkan memperoleh informasi dan transportasi, sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan dan untuk inventarisasi nama-nama jalan dan gedung milik pemerintah yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 64